



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 03 Tahun 2021

TENTANG

UPAYA PENCEGAHAN *STUNTING* DAN STRATEGI KOMUNIKASI
PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT

BUPATI PINRANG,

Menimbang:

- a. bahwa Prevalensi *Stunting* pada balita di Kabupaten Pinrang masing tinggi, sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
- b. bahwa kejadian *Stunting* disebabkan oleh faktor yang bersifat multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil dan anak balita, untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan *Stunting* melalui intervensi gizi yang terpadu dengan melibatkan Pemangku Kepentingan terkait;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi pencegahan *Stunting* dan penurunan Prevalensi *Stunting* di Kabupaten Pinrang secara efektif, efisien dan terkoordinasi perlu dilakukan upaya pencegahan *Stunting*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Upaya Pencegahan *Stunting* dan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Masyarakat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Peran Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi;
12. Keputusan Bupati Pinrang Nomor 440/375/2020 tentang Konvergensi Lintas Sektor dan Program untuk Intervensi *Stunting* (*Kolase Pro Insting*).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PINRANG TENTANG UPAYA PENCEGAHAN *STUNTING* DAN STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT DI KABUPATEN PINRANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak didalam masyarakat, yang meliputi individu, komunitas atau kelompok masyarakat, unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, sektor swasta, instansi, Lembaga dan pihak terkait lainnya yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap permasalahan *Stunting*.
7. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga menyebabkan antara lain anak terlalu pendek untuk usianya, terganggu perkembangan otak, kecerdasan dan gangguan metabolisme tubuh.
8. Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disebut Gerakan 1000 HPK adalah upaya dalam memperkuat komitmen rencana aksi percepatan perbaikan gizi sejak 1000 hari dari masa kehamilan hingga usia dua tahun.
9. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK), pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek
10. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
11. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif dan kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

12. Prevalensi adalah jumlah orang dalam populasi yang mengalami penyakit, gangguan atau kondisi tertentu pada suatu tempo/ waktu tertentu disuati wilayah.
13. Fortifikasi pangan adalah proses penambahan *mikronutrien* (vitamin dan unsur renik esensial) pada makanan.
14. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberi kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
15. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, *immunoglobulin*, enzim dan hormon serta protein spesifik dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
16. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
17. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.

BAB II ASAS

Pasal 2

Asas pencegahan *Stunting* meliputi :

- a. optimal, artinya memanfaatkan sumber daya yang ada dan digerakkan untuk mencapai hasil yang optimal;
- b. bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya pencegahan *Stunting*, tenaga bidan, gizi dan tenaga kesehatan terlatih harus bertindak sesuai dengan prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi dengan mengedepankan aspek kemanusiaan;
- c. penguatan kelembagaan dan kerja sama, artinya dalam upaya pencegahan *Stunting* tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
- d. transparansi, artinya menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan *Stunting* harus dilakukan secara terbuka;

- e. peka budaya, artinya menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan *Stunting* harus memperhatikan sosial budaya gizi daerah setempat; dan
- f. akuntabilitas, artinya menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan *Stunting* harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menurunkan Prevalensi *Stunting* di Daerah, sehingga berdampak positif pada peningkatan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. mendorong upaya pencegahan *Stunting* dengan pelayanan yang maksimal kepada ibu hamil, ibu melahirkan, bayi baru lahir, dan bayi berusia 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;
- b. untuk mensinergikan peraturan lain yang berkaitan dengan upaya pencegahan *Stunting*; dan
- c. menghasilkan generasi sehat dan cerdas.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. komitmen;
- b. strategi;
- c. kegiatan;
- d. dukungan;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. anggaran;

BAB V KOMITMEN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan berkomitmen dan secara konsisten berupaya menurunkan Prevalensi *Stunting*.
- (2) Komitmen dan konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mendorong, mendukung dan menjadikan program pencegahan *Stunting* menjadi program prioritas Daerah.

BAB VI
STRATEGI
Bagian Kesatu
Kemandirian Keluarga

Pasal 7

- (1) Dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pencegahan *Stunting*, dilakukan edukasi untuk menumbuhkan kemandirian keluarga.
- (2) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka kemandirian pemenuhan gizi keluarga.
- (3) Dalam rangka pemenuhan gizi keluarga, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemanfaatan pekarangan.
- (4) Pemanfaatan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka pemenuhan protein nabati dan hewani yang dibutuhkan ibu hamil, bayi dan keluarga.

Bagian Kedua
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 8

- (1) Dalam upaya mempercepat pencegahan *Stunting* dilakukan GERMAS.
- (2) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif, preventif masalah *Stunting* serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (3) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh seluruh Pemangku Kepentingan.

Bagian Ketiga
Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 9

- (1) Gerakan 1000 HPK merupakan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*.
- (2) Gerakan 1000 HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu Hari Pertama Kehidupan.
- (3) Gerakan 1000 HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain meliputi :
 - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan;
 - b. komunikasi, edukasi, dan pemberian informasi baik formal maupun informal;
 - c. kampanye diberbagai media;

- d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli pencegahan *Stunting*; dan
 - e. kegiatan lain yang mendukung.
- (4) Gerakan 1000 HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
 - (5) Gerakan 1000 HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rencana strategi Dinas Kesehatan dan didukung anggaran Dinas Kesehatan.

Bagian Keempat Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 10

- (1) Dalam upaya pencegahan *Stunting*, dilakukan revitalisasi Posyandu.
- (2) Pemantauan pertumbuhan balita dilakukan di Posyandu untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan.
- (3) Biaya operasional Posyandu dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kelima Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pasal 11

- (1) PHBS dilaksanakan oleh setiap masyarakat.
- (2) PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi serta menjaga kebersihan lingkungan.
- (3) Dalam upaya pencegahan *Stunting* melalui PHBS, setiap orang dilarang:
 - a. merokok disekitar ibu hamil dan balita;
 - b. buang air besar sembarangan; dan
 - c. buang sampah sembarangan.

Bagian Keenam Peran Serta Masyarakat

Pasal 12

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi.
- (2) Dalam rangka pencegahan *Stunting* dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal dibidang kesehatan dan gizi kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan.
- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat dibidang gizi dan pencegahan *Stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB VII
KEGIATAN
Bagian Kesatu
Pencegahan *Stunting*

Pasal 13

- (1) Kegiatan pencegahan *Stunting*, meliputi :
 - a. Intervensi Gizi Spesifik; dan
 - b. Intervensi Gizi Sensitif.
- (2) Sasaran untuk intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan; dan
 - c. ibu menyusui dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan.

Bagian Kedua
Intervensi Gizi Spesifik

Pasal 14

- (1) Kegiatan intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu hamil, sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. setiap ibu hamil harus mendapat asupan gizi yang cukup;
 - b. setiap ibu hamil harus mendapat tablet tambah darah, minimal 90 (sembilan puluh) tablet selama kehamilan;
 - c. kesehatan ibu hamil harus tetap dijaga agar ibu tidak mengalami sakit;
 - d. pemeriksaan kesehatan ibu hamil harus dilakukan selama hamil disarana kesehatan oleh bidan dan dokter terlatih;
 - e. setiap ibu hamil harus mendapat akses yang mudah dalam hal menjaga kesehatan ibu dan janinnya;
 - f. setiap ibu hamil dan menyusui harus mendapat perhatian dan perlakuan yang baik oleh setiap warga disekitarnya; dan
 - g. setiap warga harus memberikan perhatian dan kepedulian untuk keselamatan dan kenyamanan ibu hamil dan ibu menyusui.
- (2) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik pada saat bayi lahir sampai dengan usia 6 (enam) bulan, sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. persalinan harus ditolong oleh bidan atau oleh dokter terlatih dan segera setelah bayi lahir harus melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
 - b. bayi sampai dengan usia 6 (enam) bulan harus diberi ASI saja atau ASI Eksklusif; dan
 - c. setiap pihak wajib memberikan dukungan dan kesempatan kepada ibu menyusui untuk memberikan ASI kepada bayinya.

- (3) Intervensi bayi berusia 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun, meliputi :
- a. untuk bayi berusia 6 (enam) bulan, selain ASI bayi harus diberikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI);
 - b. pemberian ASI dan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) terus dilakukan sampai bayi berumur 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. bayi dan anak wajib memperoleh kapsul vitamin A dan imunisasi dasar lengkap; dan
 - d. bayi usia 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun harus diberi asupan gizi yang cukup.

Bagian Ketiga
Intervensi Gizi Sensitif

Pasal 15

Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif dengan sasaran keluarga dan masyarakat umum, meliputi :

- a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
- b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
- c. melakukan fortifikasi bahan pangan;
- d. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
- e. menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- f. menyediakan Jaminan Persalinan (Jampersal);
- g. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
- h. memberikan pendidikan anak usia dini;
- i. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
- j. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
- k. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
- l. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi

BAB VIII

STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT

Pasal 16

Strategi komunikasi perubahan perilaku masyarakat meliputi :

- a. analisis situasi;
- b. menentukan kelompok sasaran;
- c. menyusun struktur dan dimensi pesan kunci;
- d. mengembangkan pendekatan komunikasi;
- e. mengelola saluran komunikasi; dan
- f. mendesain materi komunikasi.

Pasal 17

Analisis situasi dalam strategi komunikasi perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, yaitu dilakukan melalui telaah data primer maupun data sekunder serta informasi lainnya yang terkait *Stunting*.

Pasal 18

- (1) Dalam menentukan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, untuk menentukan komunikasi perubahan perilaku paling tepat dan efektif dilakukan identifikasi kelompok sasaran dengan kriteria :
 - a. kelompok primer;
 - b. kelompok sekunder; dan
 - c. kelompok tersier.
- (2) Kelompok primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah kelompok yang tergabung dalam rumah tangga dengan 1000 HPK dan tenaga kesehatan serta kader meliputi :
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui;
 - c. anak usia 0-23 bulan;
 - d. anak usia 24-59 bulan;
 - e. tenaga kesehatan; dan
 - f. kader
- (3) Kelompok sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah kelompok yang berpotensi melahirkan, mencegah, dan mengoreksi anak *Stunting* dimasa mendatang dan kelompok penyedia layanan kesehatan meliputi :
 - a. wanita usia subur;
 - b. remaja;
 - c. lingkungan pengasuh anak terdekat (kakek, nenek, ayah);
 - d. pemuka masyarakat;
 - e. pemuka agama; dan
 - f. jejaring sosial (PKK, grup pengajar dan lain-lain).
- (4) Kelompok tersier sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, adalah pihak yang terlibat sebagai lingkungan pendukung bagi upaya pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* meliputi :
 - a. Pemangku Kepentingan;
 - b. dunia usaha; dan
 - c. media massa.

Pasal 19

Menyusun struktur dan dimensi pesan kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, yaitu menyusun pesan utama yang disampaikan oleh pemberi pesan untuk diingat dan dilaksanakan oleh kelompok sasaran agar paham tentang upaya pencegahan *Stunting* dengan kriteria pesan :

- a. singkat;
- b. logis; dan
- c. mudah dipahami.

Pasal 20

Dalam mengembangkan pendekatan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, yaitu perubahan perilaku kelompok sasaran yang sudah ditentukan, diintervensi dengan bentuk pendekatan komunikasi meliputi :

- a. kampanye publik;
- b. advokasi kebijakan;
- c. mobilisasi sosial;
- d. komunikasi perubahan sosial; dan
- e. komunikasi perubahan perilaku.

Pasal 21

Mengelola saluran komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, yaitu menentukan sarana atau perangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada kelompok sasaran dengan bentuk :

- a. pertemuan tatap muka; dan
- b. menggunakan medium perantara.

Pasal 22

Dalam mendesain materi komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, yaitu menentukan alat yang dipakai untuk menyampaikan pesan pencegahan *Stunting*, isi materi dan metode komunikasi yang digunakan sesuai dengan kelompok sasaran.

BAB IX

RENCANA AKSI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU

Pasal 23

Rencana aksi komunikasi perubahan perilaku menjadi panduan pelaksanaan program dan kegiatan terkait pencegahan dan percepatan penurunan stunting yang meliputi :

- a. perencanaan yang terdiri dari :
 1. analisa situasi kondisi status stunting dan menetapkan akar masalah, faktor penyebab dan faktor risiko;
 2. menyusun rencana kegiatan/ program komunikasi perubahan perilaku;
 3. menyusun pembagian peran dan tanggungjawab Pemangku Kepentingan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan; dan
 4. menyusun rencana pemantauan dan evaluasi;
- b. pelaksanaan yang terdiri dari :
 1. merumuskan dan menghasilkan kebijakan daerah yang mendukung upaya pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* dengan pendekatan komunikasi perubahan perilaku;
 2. mensosialisasikan kebijakan terkait upaya pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*;
 3. meningkatkan peran Pemangku Kepentingan dalam aksi konvergensi *Stunting*; dan

4. memastikan program/kegiatan untuk Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif dilaksanakan dengan mengoptimalkan sumber daya dalam upaya pencegahan *Stunting*.

BAB X DUKUNGAN

Pasal 24

- (1) Setiap warga wajib mendukung upaya pencegahan *Stunting*.
- (2) Setiap pemangku kepentingan harus berperan aktif dalam upaya pencegahan *Stunting* sesuai kapasitas dan kewenangan yang dimiliki.
- (3) Dalam memberikan dukungan upaya pencegahan *Stunting*, para pemangku kepentingan wajib melakukan koordinasi untuk sinergitas antar pemangku kepentingan.
- (4) Camat, Lurah dan Kepala Desa harus memberikan perhatian dan dukungan pada upaya pencegahan *Stunting* di wilayahnya dan berkoordinasi dengan unit kerja lainnya apabila diperlukan.
- (5) Setiap Perangkat Daerah wajib mendukung upaya pencegahan *Stunting* sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya, yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

BAB XI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* menitikberatkan pada :

- a. keluaran;
- b. faktor yang mendukung pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*; dan
- c. dampak dan capaian program.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan upaya pencegahan *Stunting* bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Selatan;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan Belanja Desa, dan/atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten
Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 10 Januari 2021

BUPATI PINRANG


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang

Pada tanggal 10 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG


BUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021 NOMOR 99